

Pajak memegang peran kunci dalam pembiayaan kebijakan pemerintah dan penyediaan layanan publik yang esensial. Oleh karena itu, administrasi perpajakan menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan fiskal, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Buku ini akan mengulas pentingnya administrasi perpajakan, yang merupakan rangkaian proses dan kebijakan yang berfokus pada pengumpulan, pemantauan, dan pengelolaan pajak. Administrasi perpajakan yang baik adalah kunci bagi negara dalam memastikan penerimaan pajak yang optimal sambil meminimalkan beban pajak yang tidak perlu pada warga negara.

ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Dr. Imam Hanafi S.Sos., M.Si., M.Si.



ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si., M.Si.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



ADMINISTRASI *Perpajakan*

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ADMINISTRASI *Perpajakan*

Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si., M.Si.



ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Penulis:

Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si., M.Si.

Editor:

Andi Asari, M.A dan Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si., M.Si.

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

x 96 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8470-01-3

Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

Prakata

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul *Administrasi Perpajakan*. Buku ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini.

Buku ini membahas tentang Definisi dan Ruang Lingkup Pajak, Sumber Keuangan Negara, Penggolongan pajak, Kepabeanan dan Cukai, Kebijakan Perpajakan, dan Perbandingan Pajak dan Zakat.

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis

Kata Pengantar

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaralaatuh

Sumber Daya Keuangan penting untuk menjalankan Administrasi Publik. Kepentingan sumber daya ini disadari oleh banyak ahli sehingga menjadi salah satu perhatian utama. Atas sebab ini pula para ahli telah mencari sumber-sumber keuangan yang baik dan halal untuk menjalankan Administrasi Publik.

Buku referensi Administrasi Perpajakan yang ditulis oleh Ananda Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si., M.Si. ini secara substansi pembahasannya adalah salah satu bidang ilmu sebagai kompetensi penulis. Isi tulisan, baik secara tekstual atau substansial, telah memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan peta kognitif dan menggambarkan rekam jejak kompetensi penulis.

Perihal utama dari semuanya adalah penulis telah menggali referensi dari para cerdik pandai di masa lalu

khususnya terkait sumber-sumber penerimaan negara. Penulis kemudian menunjukkannya untuk dijadikan sumber acuan dan pemikiran alternatif penting untuk Administrasi Perpajakan di masa kini dan masa depan.

Buku referensi Administrasi Perpajakan ini termasuk ke dalam kompetensi penulis dalam menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Penulis telah lama mengajar Kebijakan Publik dan mata kuliah terkait. Juga, telah menulis Buku Kebijakan Keuangan Negara dan Buku Desentralisasi Fiskal.

Semoga buku ini bermanfaat dan terhindar dari mudlarat. Aamiin.

Wasalam

Prof. Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc.

Daftar Isi

PRAKATA	v
KATA PENGANTAR	vi
PENDAHULUAN	1

BAB 1 Definisi dan Ruang Lingkup Pajak

A. Definisi Pajak	3
B. Tujuan Pajak.....	5
C. Prinsip Pajak	8
D. Asas Pemungutan Pajak	11
E. Klasifikasi Pajak.....	14

BAB 2 Sumber Keuangan Negara

A. Pajak	17
B. Hibah	24
C. Perampasan Perang	27
D. Ghanimah.....	29

BAB 3 Penggolongan Pajak

A. Penggolongan Berdasarkan Sumber Pendapatan	31
B. Penggolongan Berdasarkan Jenis Subjek Pajak.....	38
C. Penggolongan Berdasarkan Skala Geografis.....	41

BAB 4 Kepabeanan dan Cukai

A. Pengertian Kepabeanan dan Cukai	45
B. Fungsi dan Tujuan Kepabeanan.....	46
C. Peran Kepabeanan dalam Perdagangan Internasional	48
D. Jenis-Jenis Cukai	49
E. Pengaruh Kepabeanan dan Cukai terhadap	

Perekonomian	52
F. Tantangan dan Perkembangan Terkini	54
G. Dampak Globalisasi pada Kepabeanan dan Cukai.....	56

BAB 5 Kebijakan Perpajakan

A. Peraturan Perpajakan	59
B. Dasar-Dasar Pajak	61
C. Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak.....	63
D. Perhitungan Pajak	68

BAB 6 Perbandingan Zakat dan Pajak

A. Konsep Dasar Pajak.....	71
B. Konsep Dasar Zakat	74
C. Perbandingan Antara Pajak dan Zakat.....	77

KESIMPULAN	85
-------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

TENTANG PENULIS	95
------------------------------	-----------

Pendahuluan

Pajak memegang peran kunci dalam pembiayaan kebijakan pemerintah dan penyediaan layanan publik yang esensial. Oleh karena itu, administrasi perpajakan menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan fiskal, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Buku ini akan mengulas pentingnya administrasi perpajakan, yang merupakan rangkaian proses dan kebijakan yang berfokus pada pengumpulan, pemantauan, dan pengelolaan pajak. Administrasi perpajakan yang baik adalah kunci bagi negara dalam memastikan penerimaan pajak yang optimal sambil meminimalkan beban pajak yang tidak perlu pada warga negara. Dalam konteks ini, buku ini akan membahas konsep, tantangan, dan inovasi dalam administrasi perpajakan yang berperan dalam menjaga ketaatan pajak dan mendorong kebijakan keuangan yang sehat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang administrasi perpajakan, kita dapat mengoptimalkan peran pajak dalam pembangunan masyarakat dan negara yang berkelanjutan.

-BAB 1-

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PAJAK

A. Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi atau pembayaran yang wajib dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mendukung pendanaan berbagai program, layanan, dan proyek publik. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dan digunakan untuk membiayai berbagai kebijakan dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan berbagai program sosial (Raitasuo, 2021).

Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, kekayaan, transaksi, dan aset, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan sebagainya. Pajak dapat diatur dan dikelola oleh berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah lokal. Sistem pajak

dapat sangat bervariasi antara negara dan daerah, dengan berbagai tarif, aturan, dan ketentuan yang berlaku.

Pajak memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintah dan memengaruhi perilaku ekonomi individu dan bisnis. Pajak juga digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan tertentu, seperti redistribusi kekayaan, pengendalian inflasi, atau pengurangan dampak lingkungan. Berikut ini merupakan definisi pajak:

1. Adam Smith: Salah satu ekonom terkemuka sepanjang sejarah, Adam Smith, mendefinisikan pajak sebagai, "pembayaran dari pendapatan yang diperoleh seseorang yang digunakan untuk mendukung kebutuhan umum pemerintah."
2. John Stuart Mill: Ahli ekonom Inggris, John Stuart Mill, menggambarkan pajak sebagai, "pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah atas pendapatan individu atau perusahaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah."
3. Justice Oliver Wendell Holmes, Jr.: Dalam pandangan hukum, Justice Holmes dari Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan, "Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah pada warga negara untuk membiayai pengeluaran umum."

4. Charles E. Walker: Menurut Charles E. Walker, seorang ahli perpajakan Amerika, "Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah pada individu dan bisnis sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah."
5. Richard A. Musgrave: Ekonom Amerika terkenal, Richard A. Musgrave, mendefinisikan pajak sebagai "pengambilan sejumlah uang dari sektor swasta oleh sektor publik, diterima oleh masyarakat sebagai kontribusi yang diperlukan untuk mendukung pengeluaran publik."

B. Tujuan Pajak

Pajak memiliki beberapa tujuan yang beragam, yang mencerminkan peran dan fungsi berbagai sistem pajak di berbagai negara. Tujuan utama pajak biasanya mencakup hal-hal berikut:

1. Pendanaan Pemerintah

Salah satu tujuan utama pajak adalah untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk mendukung berbagai program, layanan, dan proyek pemerintah. Pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi.

2. Redistribusi Kekayaan

Beberapa sistem pajak dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan memungut pajak lebih tinggi dari individu atau perusahaan dengan pendapatan yang lebih tinggi dan memberikan insentif atau manfaat pajak kepada mereka dengan pendapatan yang lebih rendah (Teng, *et al.*, 2021). Hal ini bertujuan untuk meratakan distribusi kekayaan dalam masyarakat.

3. Pengendalian Inflasi

Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran masyarakat. Pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan, dengan demikian, mengurangi tekanan inflasi.

4. Pengaturan Perilaku

Pajak juga digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi individu dan perusahaan (Povitkina, *et al.*, 2021). Contohnya, pajak tinggi pada produk tembakau dan alkohol bertujuan untuk mengurangi konsumsi dan dampak negatifnya pada kesehatan masyarakat.

5. Perlindungan Lingkungan

Beberapa pajak, seperti pajak karbon, dikenakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong penggunaan energi bersih. Hal ini merupakan upaya untuk mendukung tujuan perlindungan lingkungan.

6. Mengendalikan Defisit Anggaran

Pajak juga digunakan untuk membantu mengurangi defisit anggaran pemerintah dengan menghasilkan pendapatan tambahan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran yang melebihi penerimaan.

7. Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa insentif pajak diberikan kepada industri atau sektor tertentu untuk mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.

8. Stabilitas Ekonomi

Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi, terutama dalam situasi resesi atau ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk merespons kondisi ekonomi.

Penting untuk diingat bahwa tujuan pajak dapat bervariasi antara negara dan sistem pajak, dan seringkali sistem pajak dirancang dengan berbagai tujuan yang saling terkait. Selain itu, perubahan dalam kebijakan pajak dapat menjadi alat kebijakan yang kuat untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik tertentu.

C. Prinsip Pajak

Prinsip-prinsip pajak adalah pedoman atau aturan yang mengatur desain, penerapan, dan pelaksanaan sistem pajak dalam suatu negara. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pajak adil, efisien, serta dapat memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa prinsip pajak utama beserta penjelasannya:

1. Prinsip Kesetaraan atau Keadilan (*Equity*)

Prinsip ini mengemukakan bahwa pajak harus dikenakan secara adil, artinya individu atau perusahaan dengan kemampuan ekonomi yang lebih besar harus membayar lebih banyak pajak daripada mereka yang kurang mampu. Dalam konteks ini, ada dua pendekatan utama.

2. Keadilan Horizontal

Maksudnya adalah bahwa individu atau kelompok dengan pendapatan yang sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

3. Keadilan Vertikal

Ini berarti bahwa individu atau kelompok dengan pendapatan yang lebih tinggi harus membayar pajak dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka.

4. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pajak harus jelas dan dapat diprediksi, sehingga wajib pajak dapat memahami kewajibannya tanpa keraguan. Ini membantu menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan perekonomian.

5. Prinsip Kenyamanan (*Convenience*)

Pajak harus mudah diadministrasikan dan dikumpulkan baik oleh pemerintah maupun oleh wajib pajak. Ini termasuk penyederhanaan prosedur perpajakan dan penggunaan teknologi untuk memudahkan pemenuhan kewajiban pajak.

6. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Pajak harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu atau menghambat efisiensi ekonomi. Ini berarti pajak harus memberikan insentif kepada orang untuk bekerja, berinvestasi, dan memproduksi.

7. Prinsip Elastisitas (*Elasticity*)

Prinsip ini mengacu pada kemampuan sistem pajak untuk menghasilkan pendapatan yang dapat berfluktuasi sejalan dengan perubahan ekonomi. Sistem pajak yang elastis dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam perekonomian.

8. Prinsip Keterjangkauan (*Adequacy*)

Pajak harus menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang diperlukan. Ini berarti tarif pajak harus cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

9. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Pajak harus diterapkan dan dikumpulkan tanpa ambiguitas, sehingga wajib pajak tahu dengan pasti berapa jumlah pajak yang harus mereka bayar dan bagaimana itu dihitung.

10. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Pajak harus mudah diadministrasikan oleh pemerintah dan dipenuhi oleh wajib pajak tanpa kesulitan berarti (Knoll, *et al.*, 2021).

11. Prinsip Elastisitas (*Elasticity*)

Sistem pajak harus mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi, sehingga pendapatan pajak tidak terlalu bergantung pada situasi ekonomi tertentu.

Penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip pajak ini seringkali saling berkaitan, dan perancangan sistem pajak yang baik harus mempertimbangkan sejumlah prinsip ini secara bersamaan. Sistem pajak yang baik adalah hasil dari keseimbangan antara tujuan dan prinsip-prinsip tersebut, dan dapat berbeda antara negara dan waktu sesuai dengan kebijakan dan kondisi ekonomi yang berlaku.

D. Asas Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi

Teori ini menganggap bahwa masyarakat membayar pajak kepada negara seperti membayar premi asuransi. Artinya, dengan membayar pajak, individu dan bisnis "mengasuransikan" diri mereka sendiri dan harta mereka terhadap berbagai risiko dan ancaman, termasuk

risiko keamanan dan perlindungan. Pajak dilihat sebagai kontribusi wajib yang wajib dibayarkan oleh warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan layanan yang diberikan oleh pemerintah (Halim, *et al.*, 2020). Dalam konteks ini, pembayaran pajak dianggap sebagai premi asuransi yang melayani kepentingan bersama.

2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan perlindungan kepentingan harta dan jiwa warga negara sebagai dasar pemungutan pajak. Pemerintah mengenakan pajak untuk melindungi kepentingan bersama masyarakat, termasuk perlindungan hak milik, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan warga negara, dan pemungutan pajak adalah sarana untuk membiayai upaya tersebut. Pajak dikenakan sesuai dengan tingkat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini bersandar pada prinsip keadilan, yaitu bahwa pajak yang harus dibayar oleh individu dan bisnis harus sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Pajak harus dapat dijangkau oleh masing-masing wajib pajak. Pajak harus dikenakan sesuai dengan daya pikul ekonomi

masing-masing wajib pajak. Dalam hal ini, pajak bisa diatur dengan tarif yang progresif, di mana individu dengan pendapatan yang lebih tinggi membayar pajak dalam proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka.

4. Teori Bakti

Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak, dan ini adalah kewajiban mutlak dari warga negara untuk membayar pajak kepada negara. Teori ini menekankan bahwa masyarakat membayar pajak sebagai tanda bakti dan kewajiban mereka terhadap negara. Pemungutan pajak dianggap sebagai bentuk pengabdian warga negara kepada pemerintah yang melaksanakan fungsi-fungsi penting, seperti perlindungan, pembangunan infrastruktur, dan penyelenggaraan kepentingan masyarakat (Surahman & Ilahi, 2017). Dalam konteks ini, pembayaran pajak dianggap sebagai wujud ketaatan dan penghargaan warga negara terhadap negara.

5. Teori Daya Beli

Teori ini menekankan bahwa pajak harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat. Pajak diatur untuk memastikan bahwa warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka

dan tetap memiliki daya beli yang cukup untuk mempertahankan tingkat eksistensinya. Pajak harus dikenakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Ichsan, 2018). Hal ini berarti bahwa pemungutan pajak tidak hanya berdasarkan kemampuan ekonomi individu atau perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak pajak terhadap daya beli masyarakat secara keseluruhan. Pajak harus diatur untuk menjaga tingkat ekonomi yang stabil dan kesejahteraan masyarakat.

E. Klasifikasi Pajak

Pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti objek pajak, subjek pajak, cara pengumpulan, dan tujuan pajak. Di bawah ini adalah beberapa klasifikasi umum dari pajak berdasarkan berbagai faktor:

1. Berdasarkan Objek Pajak

- a. Pajak Konsumsi (*Consumption Tax*): Pajak yang dikenakan pada pembelian barang dan jasa. Ini dapat mencakup pajak penjualan, pajak pertambahan nilai (Value Added Tax/VAT), dan pajak barang mewah (Hakim, 2021).
- b. Pajak Properti (*Property Tax*): Pajak yang dikenakan pada kepemilikan properti, seperti rumah, tanah, atau bangunan.

- c. Pajak atas Warisan (*Estate Tax*): Pajak yang dikenakan pada harta peninggalan seseorang setelah kematiannya.
- d. Pajak atas *Capital Gain*: Pajak yang dikenakan pada keuntungan dari penjualan aset investasi seperti saham, obligasi, atau properti.

2. Berdasarkan Subjek Pajak

- a. Pajak Individual: Dikenakan pada pendapatan dan kekayaan individu.
- b. Pajak Perusahaan: Dikenakan pada pendapatan dan laba perusahaan.
- c. Pajak Pajak atas Keuntungan Modal (*Capital Gains Tax*): Dikenakan pada keuntungan dari investasi individu atau perusahaan.
- d. Pajak atas Properti: Dikenakan pada pemilik properti.

3. Berdasarkan Cara Pengumpulan:

- a. Pajak Langsung (*Direct Tax*): Dibayarkan langsung oleh subjek pajak kepada pemerintah. Contohnya adalah pajak penghasilan individu.
- b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*): Dikenakan pada barang dan jasa, dan diumpamakan kepada konsumen oleh produsen atau penjual. Contoh-contohnya adalah pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai (VAT).

4. Berdasarkan Tujuan Pajak

- a. Pajak Pendapatan (*Income Tax*): Dikenakan untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah.
- b. Pajak Pemaksaan (*Regulatory Tax*): Digunakan untuk mengatur perilaku, seperti pajak alkohol dan tembakau untuk mengurangi konsumsi.
- c. Pajak Pendanaan (*Funding Tax*): Dikenakan untuk membiayai program-program tertentu, seperti dana jaminan sosial atau program kesehatan.
- d. Pajak untuk Pemulihan Ekonomi: Dikenakan dalam upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau mengatasi resesi.

-BAB 2-

SUMBER KEUANGAN NEGARA

A. Pajak

Pajak sebagai salah satu sumber keuangan negara yang umum pada bentuk negara modern saat ini. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan belanja negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak juga digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pajak juga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang diterapkan, yaitu *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Setiap sistem ini memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda dalam mengumpulkan pajak. 1) *self-assessment system* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang yang harus dibayarkan ke negara. Ini mengindikasikan bahwa besar pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak sendiri, dan mereka memiliki peran aktif dalam pemenuhan kewajibannya (Trisnayanti & Jati, 2015). 2) *Official assessment system* memberikan wewenang kepada petugas pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak (Rizki, 2018). 3) *Withholding system* melibatkan pemotongan sebagian dari penghasilan atau pembayaran yang diterima oleh wajib pajak. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan atau pembayaran tersebut, dan kemudian disetorkan ke negara.

Pajak memiliki beberapa jenis untuk setiap kegiatan,. Berikut adalah beberapa jenis-jenis pajak di Indonesia:

1. Pajak Penghasilan (*Income Tax*)

Pajak penghasilan (*income tax*) adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada pendapatan yang diperoleh oleh individu atau entitas, seperti perusahaan. Pajak ini dihitung tergantung pada tingkat pendapatan.

Pendapatan yang dapat dikenakan pajak meliputi gaji, keuntungan usaha, bunga, dividen, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah dalam banyak negara.

2. Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax-VAT*)

Pajak pertambahan nilai (*Value Added Tax-VAT*) adalah jenis pajak konsumsi yang dikenakan oleh pemerintah pada setiap tahap produksi atau penjualan barang dan jasa. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan di setiap tahap proses ekonomi, dan biasanya dibayar oleh konsumen akhir.

3. Pajak Penjualan (*Sales Tax*)

Pajak penjualan (*sales tax*) adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada produk atau barang yang dijual kepada konsumen akhir. Pajak ini ditempatkan langsung pada harga produk yang dibeli oleh konsumen.. Pendapatan dari pajak penjualan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, serta untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara.

4. Pajak Properti (*Property Tax*)

Pajak properti (*property tax*) adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada nilai properti yang dimiliki oleh individu atau entitas. Properti yang dapat dikenakan pajak mencakup tanah dan bangunan, seperti rumah atau gedung komersial. Nilai pajak properti didasarkan pada nilai pasar properti tersebut.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (*Land and Building Tax*)

Pajak bumi dan bangunan (*land and building tax*) adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada pemilik properti atau tanah yang mereka miliki. Pajak ini didasarkan pada nilai properti dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau entitas, dan jumlahnya dapat bervariasi tergantung pada nilai properti tersebut.

6. Pajak Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Tax*)

Pajak kendaraan bermotor (*motor vehicle tax*) adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya. Pajak ini dihitung berdasarkan berbagai faktor, termasuk jenis kendaraan, usia kendaraan, dan kapasitas mesinnya. Tujuan utama dari pajak ini adalah untuk mendapatkan pendapatan tambahan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan raya, lalu lintas, dan layanan terkait.

7. Pajak Warisan (*Inheritance Tax*)

Pajak warisan (*inheritance tax*) adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada harta warisan atau warisan yang diterima oleh individu setelah seseorang meninggal dunia. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai harta yang diwariskan, dan tarifnya dapat bervariasi tergantung pada nilai dan hubungan penerima warisan dengan almarhum. Pajak warisan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dari transmisi kekayaan generasi ke generasi. Pajak warisan biasanya dikenakan dalam konteks kebijakan perpajakan untuk memastikan pemerataan distribusi kekayaan di masyarakat.

8. Pajak Perdagangan (*Trade Tax*)

Pajak perdagangan (*trade tax*) adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada aktivitas perdagangan dan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau individu. Pajak ini dihitung berdasarkan omzet atau pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan. Pajak perdagangan merupakan sumber pendapatan daerah dalam beberapa negara dan sering digunakan untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah, seperti infrastruktur lokal, layanan publik, dan program pembangunan.

9. Pajak Transaksi Keuangan (*Financial Transaction Tax*)

Pajak transaksi keuangan (*financial transaction tax*) adalah jenis pajak yang dikenakan pada transaksi keuangan, seperti pembelian dan penjualan saham, obligasi, atau mata uang. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai transaksi atau volume perdagangan, dan biasanya memiliki tarif yang relatif kecil. Pajak ini juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mengendalikan perilaku dan aktivitas di sektor keuangan.

10. Pajak Ekspor dan Impor (*Customs Duties*)

Pajak ekspor dan impor, juga dikenal sebagai *Customs Duties*, adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada barang yang diekspor atau diimpor ke suatu negara. Pajak ekspor dikenakan pada barang yang keluar dari negara tersebut, sedangkan pajak impor dikenakan pada barang yang masuk ke negara tersebut (Sahdan, 2020).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merujuk pada seluruh penerimaan yang diterima oleh pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP Ini mencakup beragam sumber pendapatan yang diperoleh oleh

pemerintah dari individu atau badan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya atau layanan yang diberikan oleh pemerintah seperti sewa barang milik negara (Putri, 2020). Beberapa jenis PNBPN yang umum meliputi:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pendapatan dari eksploitasi dan ekspor sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan logam berharga. Hal ini sering kali dikenakan sebagai royalti atau bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari sumber daya tersebut.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara

Pendapatan yang berasal dari pengelolaan aset-aset negara, seperti penyewaan tanah atau properti pemerintah kepada pihak swasta. Hasil dari pendapatan pengelolaan kekayaan negara masuk ke dalam sumber keuangan negara dan dapat digunakan untuk

3. Pemasukan dari Pelayanan

Pemasukan dari pelayanan adalah sumber pendapatan yang berasal dari berbagai jenis layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah. Praktik ini melibatkan penerimaan biaya atau tarif dari individu atau entitas yang memanfaatkan layanan tersebut. Dari pelayanan ini

biasanya digunakan untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan layanan tersebut serta berbagai keperluan pemerintahan lainnya.

4. Penerimaan dari Putusan Pengadilan

Pendapatan yang diterima berdasarkan putusan pengadilan, seperti ganti rugi atau denda yang harus dibayar oleh pihak tertentu. Hasil dari pembayaran akan menjadi sumber keuangan negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat dan lainnya.

5. Penerimaan dari Denda Administrasi

Penerimaan yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pelanggaran peraturan atau ketentuan tertentu. Pendapatan denda administrasi menjadi sumber keuangan negara dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infratraktur, pelayanan masyarakat, dan lainnya.

B. Hibah

Hibah merupakan salah satu sumber keuangan negara yang berperan penting dalam mendukung berbagai program dan proyek yang dianggap penting oleh pemerintah. Dalam

keuangan negara, hibah adalah transfer dana atau aset dari pihak yang memberikan hibah kepada penerima tanpa ada kewajiban pengembalian dana tersebut (Sajidah, *et al.*, 2023). Tujuan utama dari hibah adalah untuk mendukung inisiatif atau kegiatan tertentu yang dianggap memiliki nilai strategis.

Hibah dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah asing, organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga internasional seperti PBB atau Bank Dunia, atau badan-badan amal. Penerima hibah diharapkan menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dengan pemberi hibah, dan mereka biasanya harus memenuhi persyaratan pelaporan dan akuntabilitas tertentu untuk memastikan bahwa hibah digunakan secara efektif sesuai dengan rencana. Dengan hibah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek strategis dalam berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan, dan pengembangan sosial. Hibah tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, yang mencakup:

1. Pemerintah Pusat

Hibah dapat diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sumber hibah dari pemerintah pusat dapat mencakup pendapatan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan sumber keuangan utama pemerintah pusat.

2. Pemerintah Daerah Lain

Pemerintah daerah lain dalam satu negara juga dapat menjadi sumber hibah. Ini bisa terjadi dalam bentuk kerjasama antardaerah untuk mendukung proyek-proyek bersama atau saling membantu dalam keadaan darurat.

3. Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

Selain dari pihak pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi swasta dalam negeri juga dapat memberikan hibah kepada pemerintah daerah. Ini mungkin terjadi sebagai bentuk dukungan perusahaan atau organisasi swasta terhadap inisiatif daerah tertentu.

4. Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri

Hibah juga bisa berasal dari kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri yang ingin mendukung proyek-proyek atau program-program di daerah mereka. Ini seringkali melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal.

Selain itu, hibah kepada pemerintah daerah dapat berasal dari luar negeri, yang mencakup dua sumber utama:

1. Pinjaman Luar Negeri

Hibah dapat diberikan dalam bentuk pinjaman dari pemerintah asing, badan/lembaga asing, atau badan/lembaga internasional. Pinjaman ini sering kali memiliki syarat-syarat khusus, seperti tingkat bunga rendah atau pengembalian dalam jangka waktu tertentu.

2. Hibah Luar Negeri

Selain pinjaman, hibah juga dapat diberikan dalam bentuk dana yang tidak perlu dikembalikan. Hibah luar negeri dapat berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, atau donor lainnya yang memiliki minat untuk mendukung proyek atau program di pemerintah daerah.

C. Perampasan Perang

Perampasan perang adalah praktik pengambilan harta atau aset oleh pihak yang memenangkan sebuah pertempuran atau konflik bersenjata. Praktik ini telah ada sepanjang sejarah dan dapat ditemukan dalam berbagai budaya dan agama, termasuk dalam agama Islam (Jafar, 2018). Penjelasan lebih lanjut mengenai perampasan perang dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Sumber Penerimaan

Harta hasil perampasan perang adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh umat Islam setelah berhasil memenangkan pertempuran. Ini termasuk harta, persenjataan, kendaraan, segala jenis harta rampasan yang diperoleh selama pertempuran.

2. Pembagian Harta Perampasan Perang

Aturan pembagian dari harta perampasan perang diatur oleh ajaran Islam. Pada awalnya, dalam sejarah awal Islam, pembagian harta perampasan perang dapat didasarkan pada tradisi suku tertentu. Namun, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dan para penggantinya, pembagian perampasan perang menjadi lebih teratur dan diatur secara ketat.

3. Bagian untuk Pemimpin Perang

Salah satu peraturan umum dalam pembagian perampasan perang adalah bahwa pemimpin perang atau komandan pertempuran berhak menerima bagian tertentu dari harta perampasan perang, yaitu satu perlima dari totalnya. Bagian ini adalah penghargaan atas peran pemimpin perang dalam memimpin pasukannya menuju kemenangan.

4. Bagian untuk Pejuang

Sebagian besar rampasan perang, yaitu empat perlima dari totalnya, didistribusikan di antara para pejuang yang berpartisipasi dalam pertempuran. Ini adalah penghargaan atas keberanian dan pengorbanan mereka dalam melindungi umat dan Islam.

5. Bagian untuk Kebutuhan Sosial

Terdapat peraturan yang mengatur bahwa satu perlima sisanya dari harta perampasan perang ditujukan untuk kebutuhan sosial dan masyarakat. Selain itu, harta perampasan perang juga memiliki peran dalam mendukung kebutuhan ekonomi umat Islam serta memotivasi para pejuang untuk mempertahankan dan memperluas wilayah Islam dalam berbagai pertempuran.

D. Ghanimah

Ghanimah adalah istilah yang digunakan dalam konteks Islam untuk merujuk kepada harta rampasan perang yang diperoleh oleh umat Islam dalam peperangan yang sah menurut hukum Islam atau dalam serangan yang dipandang sebagai jihad yang sah. Istilah ini memiliki signifikansi penting dalam sejarah Islam dan dalam konteks perang dan jihad.

Dalam Islam, ghanimah menjadi milik bersama umat Islam yang terlibat dalam perang atau jihad tersebut. Harta rampasan ini kemudian akan dibagi secara adil di antara mereka, dengan sebagian bagian tertentu yang diberikan kepada individu yang terlibat dalam pertempuran, sementara sebagian lainnya bisa digunakan untuk mendukung berbagai keperluan komunitas Muslim atau digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur atau layanan sosial (Hamdi & Widiastuti, 2021).

Dari bagian yang menjadi hak pemimpin perang, satu perlima didistribusikan, sesuai dengan perintah Al-Quran, kepada lima kelas yang membutuhkan: Nabi, kerabat dekat Nabi, yatim piatu, orang miskin, dan musafir.

Ghanimah dapat berupa berbagai barang, termasuk persenjataan, kendaraan, perlengkapan perang, stok makanan, bahan makanan, emas, perak, barang antik, dan batu mulia, tergantung pada sifat rampasan perang yang diperoleh dalam pertempuran.

Konsep ghanimah dalam Islam telah mengalami evolusi sepanjang sejarah, dan penggunaannya mungkin berbeda dalam konteks modern. Dalam banyak negara dan situasi saat ini, konsep ghanimah mungkin tidak lagi relevan secara praktis, dan perhatian utama mungkin beralih ke masalah hukum dan ekonomi yang lebih modern.

-BAB 6-

PERBANDINGAN ZAKAT DAN PAJAK

A. Konsep Dasar Pajak

1. Definisi Pajak

Pajak adalah jumlah uang atau pungutan yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum kepada pemerintah sebagai kontribusi finansial wajib. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Ia merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah di seluruh dunia. Dalam banyak negara, sistem pajak dirancang dengan berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan pajak perusahaan, dengan masing-masing jenis pajak memiliki aturan dan tarif yang berbeda. Pajak juga dapat digunakan untuk mencapai

tujuan ekonomi dan sosial tertentu, seperti mengendalikan inflasi atau mengurangi kesenjangan social (Raczkowski, *et al.*, 2023).

Pajak memiliki berbagai elemen penting, termasuk subjek pajak (individu atau entitas yang harus membayar pajak), objek pajak (apa yang dikenakan pajak, seperti pendapatan atau aset), tarif pajak (persentase atau jumlah yang harus dibayarkan sebagai pajak), dan waktu pembayaran pajak. Sistem pajak dapat sangat beragam antara negara-negara dan seringkali diatur oleh undang-undang pajak yang kompleks.

2. Tujuan Pajak

Tujuan dari pajak sangat bervariasi tergantung pada kebijakan dan tujuan pemerintah suatu negara. Tujuan utama dari pungutan pajak adalah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Ini mencakup pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, pertahanan, dan berbagai program sosial yang mendukung kesejahteraan rakyat (Raczkowski, *et al.*, 2023).

Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai beberapa tujuan ekonomi dan sosial. Beberapa dari tujuan tersebut adalah:

- a. **Distribusi Kekayaan:** Pajak dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan kekayaan dengan memungut lebih banyak pajak dari individu atau perusahaan dengan pendapatan atau kekayaan yang lebih tinggi dan memberikan insentif atau pemotongan pajak kepada mereka yang memiliki pendapatan rendah.
- b. **Pengendalian Inflasi:** Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk mengurangi pengeluaran konsumen dan mengurangi tekanan inflasi.
- c. **Pengaturan Tingkat Ekonomi:** Pajak juga dapat digunakan untuk mengatur tingkat ekonomi dalam rangka menghindari resesi atau mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menurunkan atau meningkatkan pajak untuk mempengaruhi tingkat belanja dan investasi masyarakat serta mempengaruhi aktivitas ekonomi.
- d. **Perlindungan Lingkungan:** Beberapa pajak lingkungan dapat dikenakan untuk mengurangi polusi dan mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

- e. Pembiayaan Proyek Khusus: Pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek khusus, seperti proyek infrastruktur besar-besaran atau program sosial yang bersifat jangka panjang.

B. Konsep Dasar Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada kewajiban memberikan sebagian dari harta atau pendapatan yang dimiliki oleh umat Muslim kepada mereka yang membutuhkan. Kata "zakat" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "pembersihan" atau "pertumbuhan." Zakat bukan sekadar sumbangan sukarela; ia merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mendasar dan merupakan kewajiban keagamaan yang dikenakan oleh ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk memerangi kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan sosial, dan mendukung kesejahteraan sosial dalam masyarakat Muslim (Ridlo, 2014).

Zakat dapat dihitung sebagai persentase tertentu (biasanya sekitar 2,5%) dari total kekayaan yang dimiliki oleh seorang Muslim. Ini termasuk tabungan, investasi, harta properti, dan pendapatan tahunan. Zakat diberikan kepada delapan kelompok penerima yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, termasuk fakir miskin, orang-orang

yang terlilit utang, pekerja sosial yang mengelola zakat, dan sebagainya.

Zakat memiliki dimensi spiritual yang sangat penting dalam Islam. Selain membantu yang membutuhkan, zakat juga dianggap sebagai bentuk ibadah dan tanda ketaatan kepada Allah. Ia juga memiliki fungsi sosial yang kuat dengan tujuan mengurangi penderitaan dan memberikan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat.

2. Tujuan Zakat

Tujuan dari zakat dalam Islam sangat beragam, mencakup aspek keagamaan, sosial, dan ekonomi. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim (Ridlo, 2014). Berikut adalah beberapa tujuan utama dari zakat:

- a. Kepatuhan kepada Allah: Salah satu tujuan utama zakat adalah menegakkan ketaatan kepada Allah. Dalam Islam, memberikan zakat dianggap sebagai bentuk ibadah, dan itu adalah tindakan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dengan memberikan zakat, umat Muslim memenuhi kewajiban keagamaan mereka dan mengikuti ajaran Islam.

- b. Pembersihan Harta: Zakat juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Ini adalah cara untuk "membersihkan" harta dan pendapatan seseorang dari sifat-sifat yang merusak seperti keserakahan dan keegoisan. Dengan memberikan sebagian dari harta kepada yang membutuhkan, seorang Muslim memperbarui komitmennya kepada nilai-nilai kebaikan dan solidaritas sosial.
- c. Mengurangi Kemiskinan: Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan dalam masyarakat Muslim. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, zakat dapat membantu menyediakan dukungan finansial yang sangat dibutuhkan untuk mereka yang kurang beruntung.
- d. Kesejahteraan Sosial: Zakat juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat Muslim. Ini mencakup mendukung pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan berbagai program sosial yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi penerima zakat.
- e. Pengurangan Ketidaksetaraan Sosial: Zakat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dengan mengalirkan kekayaan dari yang lebih mampu

ke mereka yang kurang beruntung. Ini adalah wujud dari prinsip keadilan sosial dalam Islam.

C. Perbandingan Antara Pajak dan Zakat

Perbandingan antara pajak dan zakat melibatkan beberapa perbedaan mendasar. Pajak adalah kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah pada semua warga negara, sedangkan zakat adalah kewajiban keagamaan dalam Islam yang hanya berlaku bagi umat Muslim. Tujuan pajak adalah untuk mendanai kebijakan publik dan pemerintahan, sementara zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mendukung kesejahteraan sosial, dan memiliki dimensi spiritual yang kuat. Pajak bersifat sekuler dan tidak terkait dengan agama, sementara zakat adalah kewajiban keagamaan yang dianggap sebagai bentuk ibadah. Pajak dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, sedangkan zakat memiliki fokus yang lebih spesifik pada pemberian kepada yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim (Ridwan, 2014). Di bawah ini terdapat penjelasan mengenai perbandingan antara zakat dan pajak.

1. Kewajiban

Perbandingan kewajiban antara pajak dan zakat mencakup beberapa perbedaan mendasar yang berkaitan dengan siapa yang berkewajiban membayar, apa yang

dikenakan pajak atau zakat, dan tujuan dari kewajiban tersebut:

a. Objek Kewajiban

- 1) Pajak: Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis objek, seperti pendapatan individu, keuntungan perusahaan, penjualan, properti, dan lain-lain, sesuai dengan kebijakan pajak yang berlaku di suatu negara.
- 2) Zakat: Zakat dikenakan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim, termasuk uang, emas, perak, harta properti, dan sejumlah jenis harta lainnya. Zakat biasanya dihitung sebagai persentase tertentu dari total harta yang dimiliki.

b. Tarif Kewajiban

- 1) Pajak: Tarif pajak dapat bervariasi secara signifikan antara berbagai jenis pajak dan berdasarkan pendapatan atau nilai objek yang dikenakan pajak. Pemerintah menentukan tarif pajak ini.
- 2) Zakat: Tarif zakat dalam Islam umumnya adalah sekitar 2,5% dari total harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Tarif ini telah ditentukan oleh syaria Islam dan bersifat tetap.

2. Sifat

Perbandingan sifat antara pajak dan zakat mencakup aspek-aspek seperti wajib atau sukarela, tujuan, penerima, dan karakteristik keagamaan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai perbedaan sifat keduanya:

a. Pajak

- 1) **Wajib atau Sukarela:** Pajak adalah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh semua warga negara dan pihak yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak membayar pajak dapat mengakibatkan sanksi atau tindakan hukum.
- 2) **Penerima:** Penerima pajak adalah pemerintah, yang kemudian menggunakan dana pajak untuk membiayai berbagai kegiatan dan layanan publik.

b. Zakat

- 1) **Wajib atau Sukarela:** Zakat adalah kewajiban keagamaan dalam Islam yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, dan tidak memenuhi kewajiban ini dianggap sebagai dosa.
- 2) **Penerima:** Penerima zakat adalah delapan kelompok yang diakui dalam Islam, seperti fakir miskin, orang-orang yang terlilit utang, dan mereka yang dalam kesulitan finansial.

3. Tujuan

Perbandingan tujuan antara pajak dan zakat mencakup perbedaan dalam sasaran utama dan efek yang diinginkan oleh kewajiban ini (Haskar, 2020). Berikut adalah penjelasan rinci tentang perbedaan tujuan keduanya:

a. Pajak

- 1) Sumber Pendapatan Pemerintah: Tujuan utama dari pajak adalah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan program-program publik lainnya.
- 2) Pengaturan Tingkat Ekonomi: Pajak juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi untuk mengendalikan tingkat aktivitas ekonomi. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk mempengaruhi tingkat belanja konsumen dan investasi.

b. Zakat

- 1) Mengurangi Kemiskinan: Tujuan utama dari zakat dalam Islam adalah untuk mengurangi kemiskinan dalam masyarakat muslim. Ini dicapai dengan memberikan sebagian dari harta kepada yang

mebutuhkan, termasuk fakir miskin, orang-orang yang terlilit utang, dan mereka yang dalam kesulitan finansial.

- 2) Solidaritas Sosial: Zakat mempromosikan nilai-nilai solidaritas sosial dan saling peduli dalam masyarakat muslim. Ini menggalang komitmen untuk membantu yang membutuhkan dan mendukung kesejahteraan sosial dalam komunitas muslim.

4. Pengaruh pada Masyarakat

Perbandingan pengaruh pada masyarakat antara pajak dan zakat mencakup dampak ekonomi, sosial, dan kultural yang berbeda. Berikut ini adalah perbandingan rinci tentang pengaruh keduanya:

a. Pajak

- 1) Dampak Ekonomi: Pajak memiliki dampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Jumlah pajak yang dikenakan pada individu dan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran, investasi, dan tabungan. Pajak yang tinggi pada penghasilan atau keuntungan dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- 2) Dampak Sosial: Pajak dapat memicu perdebatan sosial dan politik terkait dengan tingkat pajak yang

adil, redistribusi kekayaan, dan penggunaan dana pajak untuk program-program publik tertentu. Hal ini dapat memengaruhi persepsi tentang keadilan dalam masyarakat.

- 3) Dampak Kultural: Pajak tidak memiliki dimensi kultural atau agama, dan sistem pajak didasarkan pada aturan-aturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut.

b. Zakat

- 1) Dampak Ekonomi: Zakat memiliki dampak langsung dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat muslim. Dengan memberikan zakat, harta yang diperoleh oleh yang kurang beruntung dapat ditingkatkan, dan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
- 2) Dampak Sosial: Zakat mempromosikan nilai-nilai solidaritas sosial dan saling peduli dalam masyarakat muslim. Ini dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan perasaan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.
- 3) Dampak Kultural: Zakat memiliki dimensi kultural yang kuat, karena ini adalah bagian dari ajaran Islam dan dilihat sebagai bentuk ibadah dan

pembersihan harta. Ini juga dapat memengaruhi budaya dermawan dan sikap positif terhadap memberikan kepada yang membutuhkan dalam masyarakat muslim.

Kesimpulan

Administrasi perpajakan adalah tulang punggung dari sistem perpajakan yang efisien dan adil. Dalam konteks ini, kami telah mengidentifikasi beberapa elemen kunci yang merupakan bagian integral dari administrasi perpajakan yang berhasil, seperti pengumpulan pajak yang efisien, penegakan hukum, dan pelayanan yang responsif kepada wajib pajak. Pengumpulan pajak yang efisien adalah fondasi dari pendapatan pemerintah yang stabil dan dapat digunakan untuk mendukung berbagai program dan proyek. Pemerintah perlu memiliki sistem yang baik untuk mengidentifikasi, menghitung, dan mengumpulkan pajak dari individu, perusahaan, dan entitas lainnya.

Penegakan hukum dalam administrasi perpajakan sangat penting untuk mencegah penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Keadilan perpajakan mencakup memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi peraturan pajak dan bahwa tindakan yang melanggar hukum dikenai sanksi yang sesuai. Pelayanan yang responsif kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan meminimalkan birokrasi. Sistem perpajakan yang ramah wajib pajak,

memberikan bimbingan dan informasi yang mudah diakses, serta memberikan layanan yang berkualitas dapat memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka.

Dalam kesimpulan, administrasi perpajakan yang baik adalah unsur kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Ini tidak hanya mendukung keuangan pemerintah, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan sistem administrasi perpajakan demi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, wajib pajak, dan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Arintoko, & Bawono, I. R. (2021). THE OPTIMIZATION OF LOCAL TAX REVENUES FOR LOCAL GOVERNMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF REGIONAL AUTONOMY. *Public Policy and Administration*, 20(2), 176–188–176–188. <https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-2-03>
- Daniel Sakyi, & Sylvanus Kwaku Afesorgbor. (2019). The Effects of Trade Facilitation on Trade Performance in Africa. *Journal of African Trade*.
- Davina Monica Ilyas, Dinda Tiara Gisani, Marshanda Devi Noor Salsabila, Muhammad Akhdan Syafiq, Nadia Marcella, Asianto Nugroho, & Sapto Hermawan. (2022). Analisis Kebijakan Perpajakan Dan Refocusing Kenaikan Bahan Bakar Minyak Wujudkan Jawa Timur Optimis Bangkit. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 420–430. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55823>
- Elkins, D. (2017). *The Elusive Definition of Corporate Tax Residence*. <https://papers.ssrn.com/abstract=3171399>

- Fatawa, W. (2020). PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, BEBAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 7(1), 15–28. <https://doi.org/10.30743/AKUTANSI.V7I1.2717>
- Ferianto, A., Mildawati, T., Jurnal, J., Akuntansi, I., & Keuangan, D. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SENSUS PAJAK NASIONAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SURABAYA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(3), 249–264. <https://doi.org/10.24034/JIAKU.V1I3.5349>
- Fikri Akbari, M., Dwi Anggraeni, L., Nurmalisa Sugianto, N., Gazali, M., Studi Sarjana Terapan Ekonomi, P., & Trisakti Jakarta, U. (2022). PENGARUH KENAIKAN CUKAI, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PENDAPATAN DAN USIA TERHADAP KONSUMSI ROKOK KONVENSIONAL DIKALANGAN USIA 20 – 30 TAHUN DI JAKARTA BARAT. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1725–1734. <https://doi.org/10.25105/JET.V2I2.14540>
- Hakim, R. (2021). Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah. *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir)*, 2, 36–48.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *PERPAJAKAN Konsep Aplikasi Contoh dan Studi Kasus* (3rd ed.). Salemba Empat.

- Hamdi, B., & Widiastuti, T. (2021). AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE ON PUBLIC FINANCE REVENUE IN INDONESIA. *Islamic Finance and Economic Review*, Vol 6(2).
- Haskar, E. (2020). Hubungan Zakat dan Pajak Menurut Perspektif Islam. *MENARA Ilmu* , 14(2).
- Hidayat, R., Hidayat, R., Ardiansah, A., & Kadaryanto, B. (2022). IMPLEMENTASI PEMBAYARAN CUKAI ROKOK DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS NDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 71–80. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.12173>
- Hutami, B. C. (2018). *PENGARUH FAKTOR INDIVIDU TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK DALAM MELAKUKAN TAX PLANNING (STUDI KASUS PADA KONSULTAN PAJAK DI KOTA MALANG)*.
- Ichsan, N. (2018). TINJAUAN PENERAPAN PUNGUTAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT KONSEP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Nurul. *Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2).
- Jafar, W. A. (2018). FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Jerome Adda, & Francesca Cornaglia. (2006). Taxes, Cigarette Consumption, and Smoking Intensity. *The American Economic Review*.

- Jochimsen, B., & Lehmann, R. (2017). On the political economy of national tax revenue forecasts: evidence from OECD countries. *Public Choice*, 170(3–4), 211–230. <https://doi.org/10.1007/S11127-016-0391-Y/TABLES/2>
- Kalventri, M., & Mulyani, M. (2022). KEBERADAAN PROFITABILITAS, BIAYA OPERASIONAL DAN LEVERAGE TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN PUBLIK SEKTOR KESEHATAN. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 13–23. <https://doi.org/10.46806/JA.V11I1.857>
- Knoll, B., Riedel, N., Schwab, T., Todtenhaupt, M., & Voget, J. (2021). Cross-border effects of R&D tax incentives. *Research Policy*, 50(9), 104326. <https://doi.org/10.1016/J.RESPOL.2021.104326>
- Li, R., Li, Z., & Guo, L. (2021). What Determine the Corporate Tax Rates During the COVID-19? Evidence From 113 Countries. *Frontiers in Public Health*, 9, 816561. <https://doi.org/10.3389/FPUBH.2021.816561>
- Luc De Wulf, & José B. Sokol. (2004). *Customs Modernization Initiatives*. The World Bank.
- Luc De Wulf, & José B. Sokol. (2005). *Customs Modernization Handbook*. The World Bank.
- Maulana, N. I. (2022). Pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) Terkait Transfer Pricing yang Dilakukan oleh Perusahaan Multinasional. *Jurist-Diction*, 5(2), 695–710. <https://doi.org/10.20473/JD.V5I2.34906>

- Mustika, N. (2022). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Atas Impor Barang Pada PT Indika Tirta Mandiri. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 3(1), 35–50. <https://doi.org/10.55336/JPB.V311.44>
- Pascasarjana, S., Pancasila, U., Selatan, J., & Dki, J. (2022). IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM PERSPEKTIF UU NO.7 TAHUN 2021. *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02), 69–78. <https://doi.org/10.35814/CAPACITAREA.2022.002.02.9>
- Povitkina, M., Carlsson Jagers, S., Matti, S., & Martinsson, J. (2021). Why are carbon taxes unfair? Disentangling public perceptions of fairness. *Global Environmental Change*, 70, 102356. <https://doi.org/10.1016/j.GLOENVCHA.2021.102356>
- Putri, F. S. (2020). OPTIMALISASI PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK NEGARA UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol 9(1).
- Raczkowski, K., Schneider, F. G., & Węgrzyn, J. (2023). *Tax System Economics*. PWN Scientific Publishers.
- Raitasuo, S. (2021). The conflict of interest in tax scholarship. *Critical Perspectives on Accounting*, 102394. <https://doi.org/10.1016/j.CPA.2021.102394>
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1).

- Ridwan, M. (2014). Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF*, 1(1).
- Rizki, I. (2018). SELF ASSESMENT SISTEM SEBAGAI DASAR PUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). *Jurnal Al-Adl*, 11(2).
- Sahdan, maulana. (2020). EKSPOR DAN IMPOR BARANG SERTA PERPAJAKAN BAGI PELAKU USAHA UMKM. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i1.3670>
- Sajidah, J. A., Nabila, S., & Wiryanto, F. S. (2023). Instrumen Pemasukan Negara Non Pajak: Hibah dalam Tinjauan Islam dan Konvensional. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 4(1), 41–49. <https://doi.org/10.33752/jies.v4i1.712>
- Soeparno, K., Andayani, A., Trias Pratiwi, Y., & Wijaya Putra, U. (2022). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS TRANSAKSI PENJUALAN BARANG KENA PAJAK PADA PT.NOVAPHARIN. *INCOME*, 3(2), 58–71. <https://doi.org/10.38156/AKUNTANSI.V3I2.151>
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>

Teng, A., Snowdon, W., Win Tin, S. T., Genç, M., Na'ati, E., Puloka, V., Signal, L., & Wilson, N. (2021). Progress in the Pacific on sugar-sweetened beverage taxes: a systematic review of policy changes from 2000 to 2019. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 45(4), 376–384. <https://doi.org/10.1111/1753-6405.13123>

Trisnayanti, I., & Jati, I. ketut. (2015). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN). *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
<https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/penelitianSimdos/def3f19e41efd12ceef22ec8f6a6b065.pdf>

Tentang Penulis



Dr. Imam Hanafi S.Sos., M.Si., M.Si.

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

Penulis adalah putra K.H. Ahmad Maksum dan menantu K.H. Muhammad Chotob. Penulis lahir di Malang (Malangkecewara) pada 2 Oktober 1969. Penulis adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) (mulai 1994),

Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) (mulai 1998), Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Brawijaya dan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya.

Penulis adalah alumni FIA UB (S1), UMM (S2), PPS UB (S2) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) (S3/Ph.D). Sejak siswa penulis aktif di kegiatan akademik dan kemasyarakatan. Di perguruan tinggi aktif dalam Sistem Penjaminan Mutu, Sistem Pengawasan Internal, Pengembangan Kewirausahaan, dan Pembangunan Berkelanjutan. Juga, memenangkan kejuaraan, kompetisi dan penghargaan. Penulis memperoleh beasiswa kompetitif (antara lain beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas dan University Research for Graduated Education/URGE, penelitian dan kompetisi publikasi dan penghargaan prestasi.

Penulis menekuni kajian Administrasi Negara/ Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Reformasi Kebijakan Publik dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Alam & Lingkungan. Sejumlah karya menunjukkan kajian dalam bidang *Governance* dan *Government*.